

ANALISIS *FIQH AL-MUNĀKAḤAT* DAN *MASLAḤAH MURSALAH*
TERHADAP ISTRI BEKERJA MENCARI NAFKAH TANPA
PERSETUJUAN SUAMI
(Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu di Desa Plosokerto Kecamatan Plosokerto
Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin
NIM. 05030120095



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin
NIM : 05030120095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Fiqih al-Munakahat Dan Maṣlahah Mursalah Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah Tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Di Desa Plosok Kecamatan Plosok Kabupaten Jombang)*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin zudin
NIM. 05030120095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin
NIM. : 05030120095
Judul : Analisis *Fiqih Munakahat Dan Maṣlaḥah Mursalah*
Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah Tanpa
Persetujuan Suami (Studi Kasus Keluarga Kurang
Mampu Di Desa Ploso Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 19 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Holilurrohman, M.H.I.

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin

NIM. : 05030120095

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Holilurrohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji II



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Mub. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 1993120420122017

Surabaya, 22 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin
NIM : 05030120095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : habibfhaiz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Analisis *Fiqh al-Munākahat* dan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah
Tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu di Desa Ploso Kecamatan
Ploso Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengilah-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2024

Penulis

(Muhammad Fhaiz Habib Fhaizin Zudin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh al-Munākahat* dan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah Tanpa Persetujuan Suami di Keluarga Kurang Mampu Desa Plosok Kecamatan Plosok Kabupaten Jombang”. yang bertujuan guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu; apa faktor dan kondisi yang mempengaruhi istri bekerja mencari nafkah tanpa persetujuan suami dan bagaimana tinjauan *Fiqh al-Munākahat* serta *Maṣlahah Mursalah* terhadap istri bekerja mencari nafkah tanpa persetujuan suami di keluarga kurang mampu Desa Plosok Kecamatan Plosok Kabupaten Jombang.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan kajian hukum Islam. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai istri yang bekerja mencari nafkah tanpa persetujuan suami. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori Hukum Islam dalam hal ini, *Fiqh al-Munākahat* dan *Maṣlahah Mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Faktor dan kondisi yang mempengaruhi istri bekerja mencari nafkah tanpa persetujuan suami pada pasangan suami istri di Desa Plosok Kecamatan Plosok Kabupaten Jombang adalah faktor ekonomi diantaranya yaitu nafkah yang kurang serta pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. *Kedua*, tinjauan *Fiqh al-Munākahat* pada dasarnya istri yang bekerja mencari nafkah tanpa izin atau persetujuan suami itu tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak suami sebagai kepala keluarga yang harusnya ditaati perintah dan laragannya, menurut *Maṣlahah Mursalah* istri bekerja mencari nafkah tanpa persetujuan suami bukan menjadi masalah apabila dalam pelaksanaannya banyak mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dalam keluarga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Sebagai seorang istri sebaiknya mempertimbangkan dan memperhatikan terhadap apa yang akan ia lakukan, karena perbuatan yang dilakukan akan bisa berdampak untuk kemaslahatan keluarganya atau bisa terjadi sebaliknya yakni menjadikan kemudharotan bagi keluarga. *Kedua*, Sebagai seorang suami yang menjadi kepala keluarga seharusnya memperbolehkan istri yang ingin bekerja saat diketahui kondisi ekonomi keluarganya tidak baik-baik saja. Asalkan ia tidak sampai melalaikan kewajibanya sebagai seorang istri, apalagi apa yang ia lakukan tujuannya baik yakni untuk mencukupi kebutuhan.

DAFTAR ISI

SAMPUL AWAL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KONSEP MAŞLAHAH MURSALAH	20
A. Hak dan kewajiban suami dan istri.....	20
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	20
2. Hak-Hak Suami	23
3. Hak-hak istri	27
4. Hak bersama suami istri	32
B. Konsep Nafkah dalam Islam.....	33
C. Istri bekerja mencari nafkah	36
D. Konsep <i>Nushūz</i>	40
1. Pengertian <i>Nushūz</i>	40
2. Macam-Macam <i>Nushūz</i>	41
E. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	45

2. Macam-macam <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	46
3. Kehujuhan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	49
4. Legalitas <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	51
BAB III PRAKTIK ISTRI BEKERJA MENCARI NAFKAH TANPA PERSETUJUAN SUAMI DI DESA PLOSO KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG	53
A. Profil Desa Plosos	53
1. Sejarah Desa Plosos	53
2. Demografi.....	55
B. Istri Bekerja Mencari Nafkah Tanpa Persetujuan Suami	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK ISTRI BEKERJA MENCARI NAFKAH TANPA PERSETUJUAN SUAMI DI DESA PLOSO KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG	70
A. Analisis <i>Fiqh al-Munākahat</i> Terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah Tanpa Persetujuan Suami	70
B. Analisis <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah Tanpa Persetujuan Suami	80
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1 Mayoritas Agama.....	54
Tabel 3.2 Kondisi Keagamaan.....	55
Tabel 3.3 Mata Pencaharian.....	55
Tabel 3.4 Kondisi Ekonomi.....	55
Tabel 3.5 Klasifikasi Hasil Wawancara Istri.....	58



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Shahih Bukhari Muslim (al-Lu Lu Wal Marjan)*. Jakarta: PT Blex Media Komputado, 2017.
- Alif Kurniawati, Silvia. "Istri Bekerja Untuk Membantu Memenuhi Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus Karyawan Pabrik Di Dusun Tugu, Desa Genengan, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar)" (2022).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh al-Islami Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (n.d.): 381–399.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bapak Mabrur. *Wawancara*. Jombang, n.d.
- Bapak Ongi. *Wawancara*. Jombang, n.d.
- Bapak Sutris. *Wawancara*. Jombang, n.d.
- Bapak Yanto. *Wawancara*. Jombang, n.d.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Faraidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus, 1997.
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 1 (2021).
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Data Desa (last). *Profil Desa Plosokerto Jombang*, 2023.
- Dwi Cahyani, tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Umm Press, 2020.
- Efendi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Fenti, Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2019): 49–67.

Hafni Sahir, Syafrida. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Ibu Izah. *Wawancar*. Jombang, Jombang.

Ibu Jarwati. *Wawancara*. Jombang, 2024.

Ibu Pur. *Wawancara*. Jombang, 2024.

Ibu Tutik. *Wawancara*. Jombang, 2024.

Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad*. 17137. Al-Alamiyah, n.d.

bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. Darul Mugnai Riyad, n.d.

Ismail, Razali. "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Istri Mencari Nafkah Dalam Keluarga" (2023).

Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 49.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muhsin, Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats, 2017.

Muin, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2, no. 1 (September 19, 2021): 85–95.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Muzammil, iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasrulloh, Muhammad. "Kontribusi Istri Pencari Nafkah Keluarga Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)" (2022).

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 30, 2021): 98–116.

- Raihan Ramadhani, Tiffani. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)" (2020).
- Republik Indonesia. "Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam." Last modified 1991. Accessed February 6, 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rusdyana, Basri. *Fiqih Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Pustaka, 2013.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (June 30, 2018): 86–98.
- Suwarno, Suparjo Adi, and Ayudya Rizqi Rachmawati. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah." *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): 1–23.
- Wahyuni, Sri. *Wawancara*. Jombang, n.d.
- Yafie, Ali. *Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1997.
- bin Yazid al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabatu Al-Ma'arif, n.d.